

POLITIK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI**Oleh: Indra Fauzan*****ABSTRACT**

Women in the political context of Indonesia has a very significant role, because the position of women in politics in Indonesia not yet well established and sometimes even impressed marginalized because of the position of women in politics is always behind man. This can be seen in various positions in political parties, political organizations and even in Parliament though. This indicates that women's political participation is still very limited so that the position of women in politics in Indonesia is still very weak, so in need of a strategy to increase women's political participation in Indonesia either from the lowest to the highest rank. Although there is affirmative action to increase women's political participation in politics but it does not guarantee that the political position of women to be equal to men colleagues Because there are not many women who want and memiliki opportunity for a career and strive in the path of politics. Many problems encountered principally in Indonesian culture. This study will explore how women's political participation in the political context in Indonesia and is expected to add to the treasures of female political discourse itself.

Keywords: Womens, Politics, Political Participation, Reform.

*Mahasiswa pada Program Ph.D Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Email: fauzan_ukm@yahoo.com.

Pendahuluan

Peran politik perempuan di Indonesia merupakan salah satu yang cukup signifikan untuk dikaji dan dilihat, bagaimana perempuan Indonesia mampu mengekspresikan diri mereka dalam panggung politik bersaing dengan kaum laki-laki sebagai bentuk dari pencarian persamaan hak dan kewajiban dalam politik itu sendiri, tak dapat dipungkiri bahwasanya di Indonesia politik merupakan domain laki-laki dan dominasi kaum pria merupakan sebuah keniscayaan dan terkadang begitu mutlak dan tidak terusik sama sekali.

Pada masa revolusi kemerdekaan, perempuan memiliki peran yang sangat signifikan terutama di beberapa daerah perlawanan yang mengharuskan perempuan mengambil alih kepemimpinan melawan penjajah, ambil contoh Tjut Nyak Dhien, Tjut Nyak Mutia, Dewi Sartika, Kartini dan beberapa tokoh perempuan lainnya. Ini mengindikasikan bahwa perempuan bukan makhluk yang lemah dan bukan makhluk harus didominasi, karena secara politik peran perempuan adalah sama dengan kaum pria dan mereka memiliki kekuatan politik yang besar terutama dalam jumlah populasi.

Harus diakui memang bahwa peran perempuan dalam politik agak termarginalkan dan jauh dari kesan

emansipatif dan perempuanpun menerima paradigma tersebut bahwa politik merupakan wilayahnya kaum laki-laki, perempuan hanya punya peran sebagai istri, ibu, dan pendamping kaum pria, tidak punya kekuatan untuk mengambil kebijakan, menentukan arah kebijakan dan mengeksekusi kebijakan itu sendiri sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintahan terkadang tidak berorientasi dan tidak berpihak kepada perempuan itu sendiri.

Setelah reformasi bergulir, jatuhnya rezim presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun lamanya, keran kebebasan dan berkekespresi menjadi lebih terbuka. Demokrasi yang dieluk-elukkan sebagai sebuah sistem yang ramah kepada semua pihak mulai menjalani perannya yang baru, kalau pada masa orde lama dan orde baru, demokrasi terasa bias dan terkadang malah lari dari pakemnya. Pada era reformasi demokrasi seolah-olah menjadi jalan keluar yang terbaik dan merupakan surga bagi kebebasan. Apakah itu kebebasan pers, kebebasan berkespresi, berpendapat, bersyarikat dan macam-macam bentuk kebebasan lainnya.

Perempuan merupakan salah satu komoditas politik yang dianggap penting oleh negara ini pasca reformasi, bagaimana peran-peran perempuan dalam politik sedikit demi sedikit mulai muncul

kepermukaan, eksistensinya mulai diakui dan keterwakilan perempuan dalam partai politik mulai dimasukkan, quota 30 % keterwakilan perempuan mulai diakomodir, walaupun pada awalnya mendapat resistensi dari beberapa kalangan.

Eksistensi perempuan dalam politik setelah reformasi berlangsung lebih dari sepuluh tahun berjalan lamban dan agak sedikit diluar perkiraan, banyak faktor seperti yang menghambat laju dari eksistensi politik perempuan baik secara partisipasi maupun eksistensi. Karena terkesan bahwa perempuan masih belum bisa lepas dari kungkungan budaya dan pemahaman tentang bagaimana perempuan Indonesia itu semestinya. Masih banyak perempuan Indonesia masih belum mandiri secara politik, pendidikan dan pemahaman perempuan akan politik masih kurang. Politik perempuan masih bergantung kepada laki-laki ini terwujud dalam kegiatan-kegiatan politik semisal Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, keanggotaan atau kepengurusan dalam partai politik dan lain sebagainya, partisipasi politik perempuan sangatlah rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini mencoba meninjau dan menganalisis bagaimana partisipasi politik perempuan di Indonesia selama ini, serta untuk menggugah kesadaran golongan

perempuan betapa pentingnya bidang politik dalam kehidupan mereka. Karena dengan pemahaman mereka akan politik serta pengambilan kebijakan akan membuat perempuan lebih mandiri dan kritis terhadap hidup mereka. Sebab bagaimanapun juga ketika perempuan memahami politik akan membawa dampak kepada pentingnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dalam skope yang lebih luas, sehingga menghindarkan perempuan dari beberapa efek negatif yang sering muncul belakangan ini, seperti: Kekerasan dan perdagangan manusia (*human trafficking*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipasi politik dan sistem politik, di mana keterlibatan perempuan dalam politik disorot dari aspek derajat partisipasi mereka yang dikaitkan dengan perubahan-perubahan dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi. Sementara dalam pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan dokumen.

Kajian Pustaka

Sejauh ini kajian-kajian tentang peranan perempuan di dalam bidang politik telah dilakukan banyak pakar, terutama pasca reformasi 1998. Hasil-hasil kajian tersebut muncul dalam karya-karya baik dalam jurnal ilmiah, penulisan disertasi, tesis dan penelitian-penelitian

lainnya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh M. Zainuri (2007), Nurhidayah (2012) dan juga Khofifah Indar Parawangsa (2002).

M. Zainuri (2007) adalah antara peneliti yang berminat pada partisipasi politik perempuan, dalam tesisnya yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)” beliau menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan bagi perempuan tradisional di Kudus, yang terkenal dengan kota santri, sentra penyebaran agama Islam oleh Sunan Kudus pada masa lalu. Di daerah tersebut tokoh agama, yakni kyai memiliki kedudukan yang sangat penting dan dihormati. Masyarakat Kudus menjadikan “kitab kuning” yang berisi pedoman ajaran-ajaran Islam sebagai rujukan utama kehidupan mereka.

Dalam penelitiannya, M Zainuri melihat bahwa masyarakat Kudus yang tradisional dan fanatik terhadap ajaran-ajaran dari kitab kuning memandang sinis terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam politik, baik sebagai kader partai ataupun simpatisan partai. Keadaan demikian membuat perempuan Kudus merasa terhambat baik secara politik, sosial budaya, psikologis dan agama sehingga selama pemilihan umum yang dilaksanakan sebelum masa reformasi

perempuan Kudus hanya aktif berpartisipasi dalam penyaluran suara saja. Tetapi pasca reformasi telah terjadi perubahan arah pemikiran perempuan, di mana mereka berani keluar dari kungkungan sempit aturan tradisional kitab kuning dan mencoba menjadi bagian dari partai politik meskipun kebanyakan berawal dari organisasi sayap partai-partai politik tertentu, dilanjutkan dengan menjadi aktivis partai politik bahkan menjadi anggota legislatif.

Sementara itu Nurhidayah (2012) dalam *Journal of Educational of Social Studies* menuliskan penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Dalam Penambilan Kebijakan” lebih melihat aspek partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan sesuai dengan fungsi-fungsi dewan perwakilan. Nurhidayah melihat bahwa partisipasi politik perempuan di legislatif belumlah optimal dalam penyaluran-penyaluran aspirasinya. Menurut beliau, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam parlemen di antaranya adalah; wawasan dan pengalaman perempuan dalam politik masih sangat terbatas, kepentingan politik jauh lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat.

Nurhidayah berpendapat para anggota legislatif perempuan harus lebih optimal dalam memahami prinsip-prinsip pengarusutamaan gender (PUG) atau kesetaraan gender, sekaligus memiliki kesiapan dan kesediaan waktu serta tenaga untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sesuai dengan nilai-nilai moral maupun bangsa yang bermartabat dan berkeadaban.

Dalam studi yang lain Khofifah Indar Parawansa (2002) dalam tulisannya dalam IDEA International yang berjudul *“Obstacles to Woman’s Participation in Indonesia”* menyatakan bahwa hambatan perempuan dalam politik di Indonesia diakibatkan oleh budaya patriarkial yang tidak diimbangi oleh akses dalam bentuk afirmasi bagi perempuan. Walaupun dalam Undang-Undang 1945 Bab X ayat 27 menyatakan bahwa “semua warga Negara sama di mata hukum dan pemerintah” sedangkan ayat 28 menjamin “kebebasan berkumpul dan berserikat, dan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.”

Sekalipun demikian dalam kondisi patriarkhal, perempuan menghadapi kendala untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Beberapa hambatan tersebut seperti faktor budaya, ekonomi, pendidikan dan juga situasi yang dihadapi oleh kebanyakan perempuan, seperti mementingkan kepentingan

keluarga daripada berjuang sampai tengah malam dalam politik.

Dari beberapa penelitian di atas, partisipasi politik perempuan kebanyakan terbatas karena beberapa sebab, seperti; budaya dominan di setiap daerah adalah patriarkhal, akses pendidikan perempuan yang terbatas, ketergantungan ekonomi terhadap suami, peranan sebagai ibu rumah tangga yang sulit untuk berlama-lama di parlemen, dan kebanyakan juga perempuan apatis terhadap aktivitas politik dan cenderung menjadi pemilih pasif dalam pemilihan umum saja.

Konsep-Konsep Partisipasi Politik Perempuan

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik bukanlah barang baru dalam dunia ilmu politik, hal ini untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam politik baik secara konvensional atau non konvensional. Banyak istilah dan pengertian tentang partisipasi politik, sedangkan secara umum partisipasi politik itu sendiri mengacu pada kegiatan orang-orang dari semua tingkatan politik, misalnya pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya dalam sebuah pemilihan umum, sehingga bias dikatakan partisipasi politik itu adalah penentuan sikap dan keterlibatan individu dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dalam rangka mencapai cita-cita bangsanya. Sedangkan secara harfiah partisipasi politik menurut Jean Jacque Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* mengatakan bahwa partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kewarganegaraan, di mana melalui partisipasi individu dan menjadi warga publik, mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Sementara itu, John Stuart Mill menyatakan bahwa tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa.

Beberapa pakar politik memberikan pendapat mereka tentang apa itu partisipasi politik, di antaranya adalah:

- a. Herbert Mc Closky, yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum (Rush dan Althoff 196: 123-125).
- b. Norman H. Nie dan Sidney Verba mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan/atau

tindakan-tindakan yang mereka ambil (Almond 1974: 48).

- c. Miriam Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijakan umum (Budiarjo 1986: 52).
- d. Samuel P. Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik juga bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, serta efektif atau tidak efektif (Riswandha Imawan 1991: 117).
- e. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa Partisipasi Politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti 1999: 140).

Sedangkan dalam tulisan yang lain Myron Miner menekankan bahwa sifat sukarela dalam partisipasi politik dan mengemukakan menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat umum

atas perintah pemerintah bukanlah bentuk dari partisipasi politik (Huntington 1994: 10).

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas bahwa partisipasi politik merupakan hak warga negara dan merupakan sebuah kegiatan politik yang bertujuan mencapai tujuan-tujuan politik dan melibatkan semua warga negara baik itu laki-laki dan juga perempuan tanpa diskriminasi gender, semua memiliki hak yang sama, sehingga perempuanpun berhak menggunakan haknya untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan politik baik yang tersistematis ataupun tidak.

2. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan.

Kendati berbagai perangkat hukum telah dibuat dan disepakati tapi pada kenyataannya masih saja posisi perempuan pada saat ini masih termarginalkan, baik dalam kehidupan social, ekonomi apalagi politik, posisi perempuan menjadi sebuah posisi yang rentan konflik bahkan bisa menjadi posisi yang rentan akan perilaku-prilaku diskriminatif dari laki-laki. Hal ini bisa kita lihat dalam keterwakilan perempuan di parlemen ataupun di partai-partai politik, masih sangat sedikit peran perempuan disitu atau terkadang posisi perempuan hanya menjadi formalitas saja

untuk memenuhi kuota politik keterwakilan perempuan di parlemen.

Penting partisipasi politik bagi perempuan disebabkan persoalan partisipasi sangat berkaitan dengan masalah-masalah lain. Menurut MacKinnon (1989: 215) bahwa ketika hak politik terenggut maka hak-hak lainnya akan mengikuti (terenggut pula). Politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mengingatkan kita akan pendapat politik yang mengatakan bahwa kekejaman politik adalah kekejaman yang paling menyengsarakan perempuan karena implikasinya adalah menggilas hak-hak perempuan dibidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan bentuk aktifitas-aktifitas lainnya.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan adalah pemahaman masyarakat terhadap perempuan, sepanjang yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih menganggap bahwa perempuan yang aktif bekerja di luar atau memenuhi hidupnya dengan beraktivitas diluar mendapat pandangan yang sinis dan akan mendapat reaksi yang jelek dari lingkungan disekitarnya dan direndahkan secara social.

Mengikuti Pary G, Moyser G dan Day N (1992: 3) menyatakan partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan dalam

proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan. Bentuk nyata partisipasi ini adalah keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun di eksekutif, sehingga peran serta perempuan lebih terwakilkan dan juga partisipasi perempuan dalam politik lebih menonjol dan tidak termarginalkan, sehingga ada sinergi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan tidak ada diskriminasi gender.

Diskriminasi ini karena terjadinya persepsi yang merendahkan berdasarkan jenis kelamin secara tradisional bahwa perempuan lebih rendah daripada gender laki-laki. Selain itu ternyata peran gender melahirkan masalah yang perlu digugat, yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh “peran gender” dan “perbedaan gender” tersebut. Mansour Fakih membagi asumsi ketidakadilan gender ini kepada lima sebab. Pertama, terjadi marginalisasi (kemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak semua marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkir dan menjadi miskin akibat program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan kepada petani laki-laki, karena asumsi petani pedesaan identik dengan laki-laki.

Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis sex, yang umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun Negara, banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan. Misalnya, anggapan bahwa perempuan toh akan kedapur juga, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Atau misalnya, perempuan itu emosional, dia tidak dapat dan tepat untuk memimpin partai atau menjadi manajer, hal ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender.

Ketiga adalah pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, terutama terhadap kaum perempuan dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali *stereotype* yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya sebagai tambahan dan oleh karenanya perempuan boleh dibayar lebih rendah.

Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender,

kekerasan disini dimulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai pada kekerasan yang berbentuk lebih halus seperti pelecehan (*Sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena *stereotype* gender.

Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, banyak perempuan menanggung beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain 'peran gender' perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya semua pekerjaan domestic. Sosialisasi tersebut menjadikan rasa bersalah pada perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi dilarang berpartisipasi (Mansour Fakhri 2002: 172-174).

Hal tersebut diatas menyebabkan timbul persepsi bahwa perempuan adalah berbeda dan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki akibat persepsi gender yang salah dan melenceng jauh, akibatnya peran perempuan dalam segala bidang menjadi lebih sempit dan jauh dari kata sukses, dan laki-laki menikmati posisi

sebagai pemimpin dan bisa bertindak sesuka hati mereka. Ketidak kuasaan perempuan malah menjadi pijakan ketidakadilan dalam masyarakat terutama masyarakat tradisional, tidak ada ruang bagi perempuan untuk maju.

Sedangkan menurut Naqiyah (2005: 78) partisipasi politik perempuan dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu akses, control, dan suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (*Policy Making Procces*). Dalam kenyataannya kegiatan yang disebut diatas masih jauh dari kata ideal atau sangat kurang dan tidak berpihak pada perempuan.

Politik dan Perempuan

Pada konstelasi politik Indonesia posisi perempuan masih menjadi komoditas politik saja, tidak begitu berperan aktif dan tidak juga terlalu terpinggirkan, meskipun pada kenyataannya dalam beberapa penelitian tingkat partisipasi politik perempuan boleh dibalang masih rata-rata air, atau dengan kata lain tidak begitu menonjol prestasinya, banyak hal dan banyak pula faktor yang mempengaruhi tinggi - rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia, terutama pada pemilihan kepala daerah di beberapa tempat.

Pada pemilihan anggota legislatif bisa dilihat bahwa keikut sertaan

perempuan dalam pemilihan umum sangat sedikit dan bahkan hanya sekedar ingin memenuhi quota yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan pada akhirnya malah perempuan yang duduk di legislatif malah sangat sedikit dan tidak memiliki kualitas yang baik karena sistem rekrutmen partai yang tidak terbuka dan terkesan asal comot saja.

Ketika era reformasi bergulir dan keran kebebasan dibuka selebar-lebarnya untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan terutama dalam ranah politik, diharapkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan reformasi sesuai dengan amanah reformasi untuk demokrasi yang lebih baik dan lebih peduli kesetaraan disemua sendi-sendi sosial maupun struktur masyarakat.

Sayangnya, pada ketika reformasi berjalan posisi perempuan dan kontribusi perempuan untuk politik masih minim terlihat, perempuan masih menjadi komoditas politik yang didominasi oleh kaum laki – laki saja, dan tidak menutup kemungkinan perempuanpun menjadi alat eksploitasi politik baik itu oleh partai-partai politik dan juga kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

Keran kebebasan dan kesetaraan yang dikampanyekan oleh orang-orang pro demokrasi dan aktor-aktor politik yang menjadi pemeran utama dalam panggung politik Indonesia terkadang hanya jargon-

jargon saja tidak diimbangi dengan fakta-fakta dilapangan, bahwasanya isu kesetaraan masih menjadi pekerjaan rumah yang teramat besar bagi sistem politik di Indonesia, tugas pemberdayaan politik perempuan masih “hangat-hangat tai ayam” dan secara kasat mata masih sumir terlihat.

Kondisi partisipasi politik perempuan di Indonesia secara umum masih sangat rendah dan ditunjang sangat lambannya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pentingnya peranan partisipasi perempuan dalam politik, kondisi ini menyebabkan betapa dominannya politik dikuasai oleh kaum laki-laki sehingga keberpihakan terhadap perempuan sering kali terhambat dan juga tidak disertai dengan gerakan perempuan untuk berubah secara alamiah dan progresif.

Kesadaran untuk mengambil hak mereka dalam *affirmative action* sering kali menjadi persoalan baik dalam ranah politik secara nasional maupun lokal, hal ini menjadi sebuah hambatan sekaligus tantangan bagi politik perempuan untuk menempatkan posisi mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kolega mereka kaum laki-laki,

Mengikuti Pary G, Moyser G dan Day N (1992: 3) menyatakan partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan

pelaksanaan kebijakan. Bentuk nyata partisipasi ini adalah keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun di eksekutif, sehingga peran serta perempuan lebih terwakilkan dan juga partisipasi perempuan dalam politik lebih menonjol dan tidak termarginalkan, sehingga ada sinergi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan tidak ada diskriminasi gender.

Dalam konteks partisipasi politik perempuan, diperlukan kesadaran yang mendalam tentang betapa pentingnya perempuan untuk menentukan arah kebijakan politik pada kekuasaan, ini diperlukan untuk menyeimbangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan, dan tidak melulu berbasis kepada budaya patriarki, dimana hirarki tertinggi adalah dominan laki-laki, sehingga arah kebijakan (*public policy*) hanya menguntungkan laki-laki saja.

Pentingnya partisipasi politik bagi perempuan disebabkan persoalan partisipasi sangat berkaitan dengan masalah-masalah lain. Menurut MacKinnon bahwa ketika hak politik terenggut maka hak-hak lainnya akan mengikuti (terenggut pula). Politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mengingatkan kita akan pendapat politik yang mengatakan bahwa kekejaman politik adalah kekejaman yang paling

menyengsarakan perempuan karena implikasinya adalah menggilas hak-hak perempuan dibidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan bentuk aktifitas-aktifitas lainnya.

Pada masa reformasi keterlibatan perempuan dalam politik mengalami peningkatan secara bertahap dan signifikan, perempuan telah diberikan peluang dan ruang untuk bersaing dalam kontestasi politik era demokrasi yang lebih terbuka dengan koleganya kaum laki-laki dalam perannya di partai politik dan pemilu sehingga diperlukan sebuah aturan khusus untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan baik di parlemen ataupun ekstra parlemen.

Secara umumnya undang-undang tentang keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui sebuah terobosan hukum seperti UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Menunjukkan ada niatan baik dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam politik walaupun pada awal terbitnya UU tersebut keterwakilan perempuan dalam parlemen pada 2004 tidak begitu menggembirakan bagi kelompok perempuan karena pada kenyataannya partai politik tetap lebih menjamin supremasi laki-laki dalam konteks persaingan politik di partai politik dan pemilihan umum.

Pada tahun 2008 terbitlah Undang-undang No 10 tentang Pemilihan Umum anggota legislative pada pasal 53 yang mensyaratkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislative dan sebelumnya pada 6 Desember 2007 di sahkan Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik yang menjamin minimum 30 persen keterlibatan perempuan dalam partai politik. Niatan baik undang-undagn tersebut di sahkan adalah dengan tujuan agar meningkatkan lagi partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam pentas politik di Indonesia. Mesti difahami bahawa selama ini keterlibatan perempuan dalam politik tidaklah besar, kebanyakan perempuan menjadi objek politik semata yaitu dalam konteks pemiliha umum perempuan hanya menjadi penonton yang datang berbondong-bondong ketempat pemilihan dan memberikan suara mereka ke pada calon-calon yang kebanyakan laki-laki, memang tidak dapat dihindari bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilu mendapat stigma positif ataupun negative , dan tidak dapat dinafikan bahwa tidak banyak perempuan yang memang memiliki kualitas politik yang mumpuni baik sebagai kader politik yang berjuang dari bawah dan kemudian sampai kepada pentas politik kelas tinggi ataupun perempuan-perempuan yang memang berjuang dengan kualitas politik yang

berlevel 'bintang lima' sehingga mereka mampu merebut dominasi laki-laki baik di partai politik ataupun di level organisasi nasional lainnya.

Dalam kebanyakan perempuan di parlemen adalah karena pengaruh 'orang kuat' di daerahnya baik itu suaminya, bapaknya, kakeknya, pamannya yang kepala daerah ataupun patron-patron politik lokal, bukan karena mereka kuat secara alamiah dalam belantara politik tetapi patron-patron tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencalonan mereka, banyak kita lihat di beberapa daerah yang suaminya adalah bupati atau walikota dan istrinya adalah ketua DPRD atau anggota legislative di daerah tersebut dan ketika masa suaminya berkuasa akan habis mereka kemudian di gadang-gadang untuk menggantikan posisi suami mereka sebagai kepala daerah di daerah tersebut.

Walaupun bagaimanapun keterwakilan perempuan di parlemen cukup menggembirakan banyak juga perempuan-perempuan yang memiliki kualitas mumpuni di pentas politik bukan karena faktor-faktor X tersebut tetapi memang karena mereka memiliki kualitas politik 'bintang lima'. Kuantitas dan kualitas tersebutlah yang sebetulnya diharapkan dari perempuan sebagai sebuah fenomena politik di Indonesia pasca reformasi. Kualitas diri yang baik tentunya akan memperkuat demokrasi dan politik itu

sendiri dan menguntungkan bagi bangsa dan negara dalam konteks persaingan politik, sehingga anggapan-anggapan miring tentang perempuan dalam politik sedikit demi sedikit mampu di hilangkan dengan positif.

Indikasi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen itu terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan di parlemen dari 11.8 persen pada pemilihan umum legislative pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada pemilihan umum legislative tahun 2009. Keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 tersebut menjadi bukti bahwa dari tahun ketahun politik menjadi semakin menarik bagi perempuan dan perempuanpun semakin memiliki kesadaran akan posisi politik mereka. Partai politikpun semakin membuka peluang kepada perempuan untuk bersaing secara terbuka dengan koleganya laki-laki dalam kontestasi politik nasional ataupun lokal.

Walaupun pada tahun 2014 keterwakilan perempuan dalam parlemen menurun kembali dari yang semula 18 persen menjadi 17, 3 persen, padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33, 6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014 (<http://www.beritasatu.com>). Hal ini tentunya berkaitan dengan revisi Undang-

undang No 8 tahun 2012 pemilihan umum dan Undang-undang No.2 tahun 2011 tentang partai politik yang mensyaratkan 30 persen quota pada partai politik yang tertera dalam pasal (5d), dan 30 persen quota perempuan yang menjadi kandidat anggota legislative pada pasal 55. Tentunya revisi tersebut membuat kedudukan perempuan di politik cukup mendapat tempat dan perhitungan yang sangat cermat. Walaupun dalam konteks ini bisa dilakukan di level pusat dan provinsi tapi cukup sukar untuk dilaksanakan pada tataran kabupaten/kota jauh dan terpencil.

Menurut Nuri Soeseno (2014) banyak politisi perempuan yang sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik dalam pentas politik nasional sayangnya perempuan-perempuan dalam politik secara kontekstual mendapat 'cibiran' atau pandangan miring tentang kiprah dan peranan mereka ini bisa dilihat pada pentas pemilihan umum legislative tahun 2014 banyak tokoh-tokoh laki-laki mendapat pujian dan sanjungan positif tentang karakter mereka yang bernilai baik berbanding dengan politisi perempuan yang kecenderungannya mendapat penilaian berbeda dan kebalikan daripada politisi laki-laki. Sungguh pandangan yang bikin masygul karena rakyat memiliki pola pemikiran dan kecenderungan berbeda dalam memandang sesuatu tentunya

dilandasi faktor sosial, budaya dan pendidikan yang berbeda pula.

Sedangkan dalam pentas yang berbeda, peran perempuan di gerakan masyarakat sipil di Indonesia mendapat porsi yang cukup luas, banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan yang tumbuh dan berkembang semenjak reformasi telah membuka perempuan untuk lebih aktif dalam pentas organisasi baik sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik. Kebanyakan organisasi perempuan merupakan organisasi yang bergerak dalam program advokasi dan perlindungan terhadap kaum marjinal ini. Apabila mengikut Neng Dara Afifah (2014) seorang komisioner perempuan Republik Indonesia membeberkan bagaimana tumbuh kembangnya organisasi perempuan terutamanya pasca reformasi yang mampu memberikan warna tersendiri dalam demokrasi Indonesia. Sekedar menyebutkan beberapa organisasi terutamanya KomNas Perempuan yang didirikan pada masa Presiden Habibie menjawab tantangan politik masa transisi pasca Orde Baru.

Pada 1999 hinggalah sekarang tercatat banyaknya organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang yang berbeda baik skala nasional ataupun lokal. Peranan mereka adalah melakukan 'tekanan' kepada pemerintah baik pusat atau daerah untuk membuat aturan kebijakan yang

lebih ramah terhadap perempuan dan tentunya melindungi hak-hak perempuan. Antaranya adalah Komisi nasional Perempuan (1999), kemudian ada Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA, 2000) organisasi perempuan yang didirikan di Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan-perempuan yang suaminya menjadi korban konflik, kemudian ada Yayasan Pulih (2002) yang didirikan untuk pemulihan psikologi perempuan akibat dari kekerasan baik dalam rumah tangga, konflik, bencana dan bentuk traumatik lainnya. Selanjutnya ada *Migran Care* organisasi yang peduli terhadap nasib para pekerja yang bekerja di luar negeri dengan membicarakan wacana-wacana global (Neng Dara Afifa 2014).

Apabila di kembangkan lebih luas, sebenarnya peranan perempuan dalam politik tidak saja berada dalam parlemen karena tidak semua perempuan punya peluang untuk menjadi anggota parlemen, karena tidak mudah untuk berada dalam parlemen perlu banyak modal apakah itu modal sosial, modal politik dan modal kapital. Untuk itu kesadaran perempuan dalam politik tidak saja bersaing dalam pemilihan umum untuk menjadi anggota parlemen tapi bagaimana perempuan mampu memberikan warna dan kesadaran politik baik di parlemen ataupun ekstra parlementer, sehingga perempuan

memiliki posisi tawar yang bagus untuk mampu mendorong kebijakan yang pro perempuan dan peduli kepada kedudukan perempuan.

Perempuan dalam politik bisa muncul dalam profesi apa saja baik yang formal ataupun non formal, semua bebas masuk dalam panggung politik dalam partai apa saja, berlatar belakang ideology apa saja sehingga 'perang terbuka' tersebut membuat perempuan mau tidak mau harus siap bertempur dengan modal-modal yang harus dimiliki. Walau bagaimanapun kedudukan perempuan dalam politik era reformasi telah mengalami kemajuan baik secara aturan legal maupun ketertarikan perempuan kepada dunia politik yang selama ini adalah panggungnya laki-laki. Cabaran dari perempuan untuk koleganya tidak bisa dianggap main-main, walaupun bilangan perempuan dalam parlemen agak sedikit turun tetapi sikap politik perempuan untuk mendorong regulasi untuk perempuan tidaklah surut sehingga aturan-aturan politik untuk perempuan lebih bisa mengakomodir kepentingan para perempuan di Indonesia.

Namun demikian, mengikut Luky Sandra Amalia (2010) perjuangan perempuan masih menemui jalan berliku karena hingga saat ini untuk mencapai wilayah publik (lembaga legislatif) harus melalui pintu partai politik sebagai satu-satunya mesin politik di Indonesia.

Padahal, tidak semua partai politik berpihak kepada perempuan. Artinya, dunia politik masih kental dengan budaya maskulinisme. Misalnya, rapat partai dilakukan pada malam hari hingga menjelang subuh. Keadaan ini menyulitkan bagi perempuan, yang secara tradisional terikat dengan beban kewajiban untuk menjaga anak dan melayani suami. Sehingga, hal tersebut menghambat perempuan untuk berperan di bidang politik. Contoh lain, mayoritas perempuan tidak mandiri secara ekonomi, artinya secara finansial masih bergantung kepada suami. Oleh karena itu, perempuan harus sejjin suaminya dalam hal membelanjakan uangnya, termasuk untuk membelanjakan uangnya di bidang politik, terkait dengan gerakannya di partai politik. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang mayoritas bertindak sebagai pengambil keputusan berkaitan dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga.

Saluran politik yang terbatas inilah salah satu yang menjadi hambatan walaupun ada DPD sebagai kamar kedua dalam politik, tetapi memang perempuan harus mampu berjuang dengan keras agar mampu membangkitkan semangat dan peranan perempuan untuk lebih kreatif dan progresif dalam mengejar kualitas dan kuantitas anggota parlemen perempuan. Sangatlah penting bagi perempuan untuk

dapat membuktikan diri walaupun tantangan terasa berat.

Pada masa reformasi keterlibatan perempuan dalam politik mengalami peningkatan secara bertahap dan signifikan, perempuan telah diberikan peluang dan ruang untuk bersaing dalam kontestasi politik era demokrasi yang lebih terbuka dengan koleganya kaum laki-laki dalam perannya di partai politik dan pemilu sehingga diperlukan sebuah aturan khusus untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan baik di parlemen ataupun ekstra parlemen.

Secara umumnya undang-undang tentang keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui sebuah terobosan hukum seperti UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Menunjukkan ada niatan baik dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam politik walaupun pada awal terbitnya UU tersebut keterwakilan perempuan dalam parlemen pada 2004 tidak begitu menggembirakan bagi kelompok perempuan karena pada kenyataannya partai politik tetap lebih menjamin supremasi laki-laki dalam konteks persaingan politik di partai politik dan pemilihan umum.

Pada tahun 2008 terbitlah Undang-undang No 10 tentang Pemilihan Umum anggota legislative pada pasal 53 yang

mensyaratkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislative dan sebelumnya pada 6 Desember 2007 di sahkan Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik yang menjamin minimum 30 persen keterlibatan perempuan dalam partai politik. Niatan baik undang-undang tersebut di sahkan adalah dengan tujuan agar meningkatkan lagi partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam pentas politik di Indonesia. Mesti difahami bahawa selama ini keterlibatan perempuan dalam politik tidaklah besar, kebanyakan perempuan menjadi objek politik semata yaitu dalam konteks pemiliha umum perempuan hanya menjadi penonton yang datang berbondong-bondong ketempat pemilihan dan memberikan suara mereka ke pada calon-calon yang kebanyakan laki-laki, memang tidak dapat dihindari bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilu mendapat stigma positif ataupun negative , dan tidak dapat dinafikan bahwa tidak banyak perempuan yang memang memiliki kualitas politik yang mumpuni baik sebagai kader politik yang berjuang dari bawah dan kemudian sampai kepada pentas politik kelas tinggi ataupun perempuan-perempuan yang memang berjuang dengan kualitas politik yang berlevel 'bintang lima' sehingga mereka mampu merebut dominasi laki-laki baik di

partai politik ataupun di level organisasi nasional lainnya.

Dalam kebanyakan perempuan di parlemen adalah karena pengaruh 'orang kuat' di daerahnya baik itu suaminya, bapaknya, kakeknya, pamannya yang kepala daerah ataupun patron-patron politik lokal, bukan karena mereka kuat secara alamiah dalam belantara politik tetapi patron-patron tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencalonan mereka, banyak kita lihat di beberapa daerah yang suaminya adalah bupati atau walikota dan istrinya adalah ketua DPRD atau anggota legislative di daerah tersebut dan ketika masa suaminya berkuasa akan habis mereka kemudian di gadang-gadang untuk menggantikan posisi suami mereka sebagai kepala daerah di daerah tersebut.

Walaupun bagaimanapun keterwakilan perempuan di parlemen cukup menggemblirakan banyak juga perempuan-perempuan yang memiliki kualitas mumpuni di pentas politik bukan karena faktor-faktor X tersebut tetapi memang karena mereka memiliki kualitas politik 'bintang lima'. Kuantitas dan kualitas tersebutlah yang sebetulnya diharapkan dari perempuan sebagai sebuah fenomena politik di Indonesia pasca reformasi. Kualitas diri yang baik tentunya akan memperkuat demokrasi dan politik itu sendiri dan menguntungkan bagi bangsa dan negara dalam konteks persaingan

politik, sehingga anggapan-anggapan miring tentang perempuan dalam politik sedikit demi sedikit mampu di hilangkan dengan positif.

Indikasi meningkatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen itu terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan di parlemen dari 11.8 persen pada pemilihan umum legislative pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada pemilihan umum legislative tahun 2009. Keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 tersebut menjadi bukti bahwa dari tahun ketahun politik menjadi semakin menarik bagi perempuan dan perempuanpun semakin memiliki kesadaran akan posisi politik mereka. Partai politikpun semakin membuka peluang kepada perempuan untuk bersaing secara terbuka dengan koleganya laki-laki dalam kontestasi politik nasional ataupun lokal.

Walaupun pada tahun 2014 keterwakilan perempuan dalam parlemen menurun kembali dari yang semula 18 persen menjadi 17, 3 persen, padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33, 6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014 (<http://www.beritasatu.com>). Hal ini tentunya berkaitan dengan revisi Undang-undang No 8 tahun 2012 pemilihan umum dan Undang-undang No.2 tahun 2011

tentang partai politik yang mensyaratkan 30 persen quota pada partai politik yang tertera dalam pasal (5d), dan 30 persen quota perempuan yang menjadi kandidat anggota legislative pada pasal 55. Tentunya revisi tersebut membuat kedudukan perempuan di politik cukup mendapat tempat dan perhitungan yang sangat cermat. Walaupun dalam konteks ini bisa dilakukan di level pusat dan provinsi tapi cukup sukar untuk dilaksanakan pada tataran kabupaten/kota jauh dan terpencil.

Menurut Nuri Soeseno (2014) banyak politisi perempuan yang sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik dalam pentas politik nasional sayangnya perempuan-perempuan dalam politik secara kontekstual mendapat 'cibiran' atau pandangan miring tentang kiprah dan peranan mereka ini bisa dilihat pada pentas pemilihan umum legislative tahun 2014 banyak tokoh-tokoh laki-laki mendapat pujian dan sanjungan positif tentang karakter mereka yang bernilai baik berbanding dengan politisi perempuan yang kecenderungannya mendapat penilaian berbeda dan kebalikan daripada politisi laki-laki. Sungguh pandangan yang bikin masygul karena rakyat memiliki pola pemikiran dan kecenderungan berbeda dalam memandang sesuatu tentunya dilandasi faktor sosial, budaya dan pendidikan yang berbeda pula.

Sedangkan dalam pentas yang berbeda, peran perempuan di gerakan masyarakat sipil di Indonesia mendapat porsi yang cukup luas, banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan yang tumbuh dan berkembang semenjak reformasi telah membuka perempuan untuk lebih aktif dalam pentas organisasi baik sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik. Kebanyakan organisasi perempuan merupakan organisasi yang bergerak dalam program advokasi dan perlindungan terhadap kaum marjinal ini. Apabila mengikut Neng Dara Afifah (2014) seorang komisioner perempuan Republik Indonesia membeberkan bagaimana tumbuh kembangnya organisasi perempuan terutamanya pasca reformasi yang mampu memberikan warna tersendiri dalam demokrasi Indonesia. Sekedar menyebutkan beberapa organisasi terutamanya KomNas Perempuan yang didirikan pada masa Presiden Habibie menjawab tantangan politik masa transisi pasca Orde Baru.

Pada 1999 hinggalah sekarang tercatat banyaknya organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang yang berbeda baik skala nasional ataupun lokal. Peranan mereka adalah melakukan 'tekanan' kepada pemerintah baik pusat atau daerah untuk membuat aturan kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan dan tentunya melindungi hak-hak perempuan.

Antaranya adalah Komisi nasional Perempuan (1999), kemudian ada Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA, 2000) organisasi perempuan yang didirikan di Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan-perempuan yang suaminya menjadi korban konflik, kemudian ada Yayasan Pulih (2002) yang didirikan untuk pemulihan psikologi perempuan akibat dari kekerasan baik dalam rumah tangga, konflik, bencana dan bentuk traumatik lainnya. Selanjutnya ada *Migran Care* organisasi yang peduli terhadap nasib para pekerja yang bekerja di luar negeri dengan membicarakan wacana-wacana global (Neng Dara Afifa 2014).

Apabila di kembangkan lebih luas, sebenarnya peranan perempuan dalam politik tidak saja berada dalam parlemen karena tidak semua perempuan punya peluang untuk menjadi anggota parlemen, karena tidak mudah untuk berada dalam parlemen perlu banyak modal apakah itu modal sosial, modal politik dan modal kapital. Untuk itu kesadaran perempuan dalam politik tidak saja bersaing dalam pemilihan umum untuk menjadi anggota parlemen tapi bagaimana perempuan mampu memberikan warna dan kesadaran politik baik di parlemen ataupun ekstra parlementer, sehingga perempuan memiliki posisi tawar yang bagus untuk mampu mendorong kebijakan yang pro

perempuan dan peduli kepada kedudukan perempuan.

Perempuan dalam politik bisa muncul dalam profesi apa saja baik yang formal ataupun non formal, semua bebas masuk dalam panggung politik dalam partai apa saja, berlatar belakang ideology apa saja sehingga 'perang terbuka' tersebut membuat perempuan mau tidak mau harus siap bertempur dengan modal-modal yang harus dimiliki. Walau bagaimanapun kedudukan perempuan dalam politik era reformasi telah mengalami kemajuan baik secara aturan legal maupun ketertarikan perempuan kepada dunia politik yang selama ini adalah panggungnya laki-laki. Cabaran dari perempuan untuk koleganya tidak bisa dianggap main-main, walaupun bilangan perempuan dalam parlemen agak sedikit turun tetapi sikap politik perempuan untuk mendorong regulasi untuk perempuan tidaklah surut sehingga aturan-aturan politik untuk perempuan lebih bisa mengakomodir kepentingan para perempuan di Indonesia.

Namun demikian, mengikut Luky Sandra Amalia (2010) perjuangan perempuan masih menemui jalan berliku karena hingga saat ini untuk mencapai wilayah publik (lembaga legislatif) harus melalui pintu partai politik sebagai satu-satunya mesin politik di Indonesia. Padahal, tidak semua partai politik berpihak kepada perempuan. Artinya,

dunia politik masih kental dengan budaya maskulinisme. Misalnya, rapat partai dilakukan pada malam hari hingga menjelang subuh. Keadaan ini menyulitkan bagi perempuan, yang secara tradisional terikat dengan beban kewajiban untuk menjaga anak dan melayani suami. Sehingga, hal tersebut menghambat perempuan untuk berperan di bidang politik. Contoh lain, mayoritas perempuan tidak mandiri secara ekonomi, artinya secara finansial masih bergantung kepada suami. Oleh karena itu, perempuan harus seijin suaminya dalam hal membelanjakan uangnya, termasuk untuk membelanjakan uangnya di bidang politik, terkait dengan gerakannya di partai politik. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang mayoritas bertindak sebagai pengambil keputusan berkaitan dengan posisinya sebagai kepala rumah tangga.

Saluran politik yang terbatas inilah salah satu yang menjadi hambatan walaupun ada DPD sebagai kamar kedua dalam politik, tetapi memang perempuan harus mampu berjuang dengan keras agar mampu membangkitkan semangat dan peranan perempuan untuk lebih kreatif dan progresif dalam mengejar kualitas dan kuantitas anggota parlemen perempuan. Sangatlah penting bagi perempuan untuk dapat membuktikan diri walaupun tantangan terasa berat.

Faktor-Faktor Penghambat Politik Perempuan

1. Adanya persepsi yang salah dari perempuan bahwa politik itu domainnya laki-laki, dan politik itu penuh dengan kekerasan dan anarkisme dan sesuatu yang kotor. Persepsi ini terpendam dalam pemikiran kebanyakan perempuan-perempuan di Indoensia, apalagi perempuan-perempuan yang tinggal di daerah-daerah yang memiliki akses informasi yang kurang, sehingga doktrin-doktrin politik seperti diatas yang menyatakan bahwa politik adalah wilayah laki-laki dan kotor terbenam dalam pemikiran mereka dan mereka memiliki pemahaman yang salah, dan ini haruslah dirubah dan dipahami oleh para perempuan dimanapun, tidak hanya dikota-kota besar akan tetapi juga dikota-kota kecil dan terpencil.
2. Tidak ada kepercayaan diri yang tinggi dan keberanian dari perempuan untuk bersaing dengan koleganya para laki-laki. Persoalan kepercayaan diri ini merepuakan salah satu faktor yang penting yang menghambat partisipasi politik perempuan di era reformasi. Perempuan merasa inferior dihadapan laki-laki ketika mereka

berlawanan baik secara pemahaman, pemikiran dan juga argumen. Baik dalam keanggotaan partai politik maupun ketika harus bersaing dengan kolega mereka laki-laki dalam mengarungi pemilihan umum baik kepala daerah maupun legislatif.

Kepercayaan diri ini bermula dari kurangnya pengetahuan perempuan dalam politik, pendidikan politik mereka harus segera ditingkatkan.

Pengalaman-pengalaman

berorganisasipun terasa kurang karena kebanyakan perempuan jarang aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang banyak menguras waktu mereka baik di organisasi level terbawah maupun atas.

3. Budaya di masyarakat, masyarakat terutama kelompok perempuan masih berfikir soal budaya politik yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan budaya patriarki begitu dominannya di Indonesia ini. *Mindset* seperti ini yang kemudian menjadi budaya dimasyarakat Indonesia, bahwa laki-laki adalah pemimpin mereka, perempuan tidak diharuskan untuk menjadi pemimpin walaupun kalau perempuan mampu mereka bisa

menjadi pemimpin. Akan tetapi ketika partisipasi politik perempuan ini aktif tidak mereka akan mampu mengkritisi kepemimpinan kaum laki-laki yang mungkin menyimpang atau menyeleweng dari pakemnya. Sehingga budaya politik yang salah dapat hilang dan memunculkan budaya politik yang baru dan lebih memihak kepada semua elemen masyarakat apakah itu laki-laki ataupun perempuan.

4. Faktor keuangan. Selama ini keuangan dalam sebuah keluarga masih didominasi oleh para laki-laki sehingga masih agak sulit bagi perempuan untuk mendapatkan dana yang sesuai terutama untuk keperluan politik, apakah itu berkontribusi dalam partai politik apalagi harus bersaing dalam pemilihan umum kepala daerah. Perempuan yang tidak mandiri dan terlalu bergantung kepada laki-laki akan membawa persoalan ini, sehingga ketika perempuan mampu mengelola keuangan dengan baik dan mandiri akan membuat perempuan mampu mendanai kehidupan politiknya sendiri.
5. Kualitas, salah satu alasan dan penghambat perempuan untuk bersaing dengan laki-laki adalah

soal kualitas, baik dari segi mental, pendidikan, pengalaman terutama perempuan-perempuan di daerah atau kota-kota kecil, Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kalaulah perempuan itu mau bersaing dan memiliki kualifikasi yang baik tentunya akan berbanding lurus dengan kualitas yang baik pula, akan tetapi untuk sementara itu hanya terjadi di kota besar saja ataupun di daerah-daerah yang akses politiknya baik, tidak seperti di beberapa kabupaten kota ataupun daerah otonomi baru.

Kesimpulan

Dalam hal partisipasi politik perempuan memang masih kalah dengan laki-laki, sehingga diperlukan solusi dan juga mungkin pemicu bagi perempuan Indonesia untuk lebih bergiat lagi berusaha menyetarakan diri dengan laki-laki dalam konteks politik, karena potensi politik perempuan Indonesia sangat besar sekali hal ini bisa dilihat dari setiap penyelenggaraan pemilihan umum baik pusat ataupun daerah, dimana dari penyelenggaraan tersebut tidak banyak perbedaan yang signifikan dalam hal jumlah pemilih perempuan tapi sangat signifikan ketika dalam kontestasi politik.

Perempuan banyak yang masih tenggelam dalam stigma-stigma negatif

tentang politik dan partisipasi politik itu sendiri, perlu ada motivasi yang besar dari setiap elemen masyarakat untuk memajukan budaya partisipasi politik perempuan ini, sehingga dalam ruang lingkup yang kecil sekalipun perempuan mampu mewujudkan kesetaraan mereka dengan laki-laki.

Bahwa perempuan mampun duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan laki-laki, dan aktif dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perempuan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan sosial, hukum, dan pengambilan kebijakan.

Perempuan harus berani keluar dari zona yang membuat mereka termarginalkan, dogma-dogma yang menyatakan bahwa perempuan hanya urusan kasur, sumur dan dapur harus diubah dan dihilangkan, stigma yang menyatakan bahwa politik adalah wilayah laki-laki, politik adalah keras dan kotor, politik adalah sesuatu yang anarkis haruslah disingkirkan dari pikiran perempuan Indonesia, karena stigma negatif tersebut hanya akan membuat perempuan semakin terpuruk dan tidak berani keluar memperjuangkan hak mereka secara politik.

Ini bisa dilihat dari, masih tidak adanya perempuan yang ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah ataupun legislatif, tidak banyak perempuan yang

terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik dalam rangka mengawal proses politik, sampai terjadinya pengambilan kebijakan, selain hanya sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Rendahnya partisipasi politik perempuan hanya akan menimbulkan kerugian untuk perempuan itu sendiri, karena perempuan tidak mau dan tidak mampu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. 1974 *The Study of Comparative Politic*. Boston : Little Brown & Company.
- Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture*. New Jersey : Priceton University Press
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar – Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo Miriam.1982. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- G. Pary, Moyser G dan Day N. *Political Participation and Democati in Britain*. Cambride. The Press Syndicate of The University of Cambride. 1992.
- Gafar, Affan. 1999. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta. 1994.
- Imawan, Riswadha. 1991. *Pemilu Sebagai Mekanisme Demokrasi Politik di Indonesia*. Prospektif No 2 Vol. 3.
- Indar Parawansa, Khofifah.2002. *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan*. Dapat diakses pada <http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS-Indonesia.pdf>
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Bandung :Sinar Baru
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lareau, A. and Shultz, J. 1996. *Journey Throught Etnography : Realistic account of Fieldwork*. Boulder, Colo: Westview Press.
- Luky Sandra Amalia. 2010. Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari masa ke masa. Di unduh dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa>
- Marbun, B.N. 2005. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'oe'd, Michael dan Philliph Altoff. 1989. *Perbandingan Sistem politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Mackinnon, Catherine A. 1989. *Toward a Feminist Theory of The State*. Harvard: Harvard University Press.

- Naqiyah, Najlah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Neng Dara Afifa. 2014. Gerakan Perempuan di Era Reformasi : Capaian dan tantangan. Tulisan untuk hari Kartini 2014. Di unduh dari https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/04/GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFORMASI_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf
- Nurhidayah.2012. *Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan*. Journal of Education Social Studies. JESS (1) (1) (2012) dapat diakses di <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>
- Nuri Soeseno. 2014. *Female politician in political parties of 2014 election : Descriptive Representation vs Substantive Representation*. Dalam 'Indonesia Female Journal. Vol 2. No. 2. Agustus 2014. Hal : 4-31.
- <http://www.beritasatu.com/nasional/21032-7-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html>
- Peraturan Lengkap Pilkada*.2006. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rush, Michael dan Phillip Altoff. 1986. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Utama.
- Undang – Undang Otonomi Daerah Terbaru*. 2005. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zainuri, M. 2007. *Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*, Tesis Magister Ilmu Politik Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang: Universitas Diponegoro

Sumber Internet

<http://psychemate.blogspot.com/2007/12/teori-gender.html>

www.asiandevbank.org

www.rahima.or.id